



PENETAPAN
Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

ONA, Tempat Tanggal Lahir Jeneponto, 31 Desember 1958, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Cerai Mati, bertempat tinggal di Jl. Appel, Kelurahan/Desa Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 22 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 22 Juli 2022 dalam Register Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan pemohon mengajukan permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon prajurit BINTARA PK TNI AD TA 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bermohon melakukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang mengajukan permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon prajurit BINTARA PK TNI AD TA 2022;
2. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca;
3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan lisan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengajukan permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon prajurit BINTARA PK TNI AD TA 2022;
4. Bahwa dari perkawinan **H.NASIR** dengan **HJ.SURYANI** lahir anak **FAHRUL KURNIAWAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 06 November 2003 sesuai di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10819/CS/III/2013, dan Kartu Keluarga Nomor : 7302022304100021 pemohon (Fotocopy Terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Orang tua dari anak **FAHRUL KURNIAWAN** , telah bercerai pada tanggal 16 April 2007, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 306/Pdt.G/2006/PA.Blk;
6. Bahwa anak **FAHRUL KURNIAWAN** akan mendaftar seleksi calon prajurit BINTARA PK TNI AD TA 2022 namun terkendala pada orang tua yang jauh dari tempat pendaftaran anak **FAHRUL KURNIAWAN** yaitu orang tua anak tidak berada di tempat;
7. Bahwa anak **FAHRUL KURNIAWAN**, membutuhkan wali sebagai pengganti orang tua yaitu Pemohon **ONA**, Tempat Tanggal Lahir Jeneponto, 31 Desember 1958 , Umur 54 Tahun, bertempat tinggal di Jl. Appel, Kelurahan/Desa Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
8. Bahwa orang tua anak telah membuat surat pernyataan Penyerahan Perwalian Kepada Pemohon pada tanggal 19 Juli 2022 mengetahui Kepala Kelurahan dan Camat Bulukumba;
9. Bahwa pemohon adalah Sepupu ibu dari anak **FAHRUL KURNIAWAN**,membutuhkan wali sebagai pengganti orang tua sesuai di Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 238/KU/VII/2022;
10. Bahwa anak **FAHRUL KURNIAWAN** sudah lama tinggal bersama Pemohon dan ikut dalam Kartu keluarga Nomor: 7302022304100021 Pemohon;
11. Bahwa untuk melakukan Pendaftaran anak **FAHRUL KURNIAWAN** sebagai calon BINTARA PK TNI AD TA 2022 memerlukan penetapan akta Perwalian dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran sebagaimana yang tertulis di Formulir pendaftaran calon Bintara PK TNI AD TA 2022;
12. Bahwa pemohon memohon pada Pengadilan Negeri Bulukumba agar permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon Prajurit BINTARA PK TNI AD TA 2022 tersebut segera di tetapkan;
13. Bahwa untuk sahnya permohonan pemohon, memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **ONA**, Tempat Tanggal Lahir Jeneponto, 31 Desember 1958 , Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Cerai Mati, bertempat tinggal di Jl. Appel, Kelurahan/Desa Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. adalah sebagai wali dari anak **FAHRUL KURNIAWAN** , tempat tanggal lahir di Bulukumba, 06 November 2003.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada **PANDA MAKASSAR** untuk menetapkan sesuai potitum ke dua pada permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon Prajurit **BINTARA PK TNI AD TA 2022** dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan benar dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302027112580063, atas nama ONA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 7302022304100021 atas nama Kepala Keluarga ONA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10819/CS/III/2013 atas nama **FAHRUL KURNIAWAN**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-3 ;

Halaman 3 dari Halaman 8 Penetapan Nomor: 101/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor 238/ /KK/VII/2022, tanggal 19 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukuma, yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat penyerahan orang tua kepada Wali, tanggal 19 Juli 2022, yang diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat keterangan Nomor : 239/KLC-UB/VII/2022, dikeluarkan oleh Lurah Caile, yang diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2022, atas nama Fahrul Kurniawan, yang di beri tanda P-7 ;
8. Foto copy Akta Cerai Nomor : 122/AC/2007/PA.Blk, yang diberi tanda P-8 ;
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302020611030003, atas nama FAHRUL KURNIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi SUTIRISMA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi, untuk memberikan keterangan atas permohonan perwalian;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tante dan saksi juga kenal dengan anak Fahrul karena bersepupu;
 - Bahwa yang mau diwalikan oleh Pemohon tersebut Bernama Fahrul Kurniawan yang lahir di bulukumba Tanggal 06-11-2003;
 - Bahwa Pemohon tinggal di di Jl. Appel, Kelurahan/Desa Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa orang tua Fahrul sudah bercerai dan sekarang tinggal di Kendari;

Halaman 4 dari Halaman 8 Penetapan Nomor: 101/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fahrul diasuh oleh Pemohon sejak ia masih berumur sekitar 4 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali Fahrul sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran Bintara TNI AD di makassar;
- Bahwa tidak ada maksud atau tujuan lain baik yang berkaitan dengan harta anak tersebut benar benar hanya untuk sebagai wali pendaftaran saja;
- Bahwa orang tua kandung Fahrul sudah mengetahui terhadap hal tersebut dan membuat surat pernyataan untuk itu;

Terhadap keterangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi MARWAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi, untuk memberikan keterangan atas permohonan perwalian;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tante dan saksi juga kenal dengan anak Fahrul karena bersepupu;
- Bahwa yang mau diwalikan oleh Pemohon tersebut Bernama Fahrul Kurniawan yang lahir di bulukumba Tanggal 06-11-2003;
- Bahwa Pemohon tinggal di di Jl. Appel, Kelurahan/Desa Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa orang tua Fahrul sudah bercerai dan sekarang tinggal di Kendari;
- Bahwa Fahrul diasuh oleh Pemohon sejak ia masih berumur sekitar 4 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali Fahrul sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran Bintara TNI AD di makassar;
- Bahwa tidak ada maksud atau tujuan lain baik yang berkaitan dengan harta anak tersebut benar benar hanya untuk sebagai wali pendaftaran saja;
- Bahwa orang tua kandung Fahrul sudah mengetahui terhadap hal tersebut dan membuat surat pernyataan untuk itu;

Terhadap keterangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Fahrul Kurniawan karena orang tua anak tersebut tidak lagi bertempat tinggal Bersama dengan anak tersebut, dimana anak tersebut sekarang tinggal Bersama dengan Pemohon sejak ia masih berumur 4 tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan P-8 serta dari keterangan Saksi Sutirisma dan Saksi Marwah, diketahui alamat atau domisili Pemohon di Jl. Appel, Kelurahan/Desa Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-9 dan dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian yakni Fahrul Kurniawan akan mendaftar Calon Prajurit Bintara PK TNI AD TA 2022, namun terkendala karena orang tua Anak tersebut sudah tidak tinggal lagi bersamanya dan berdasarkan keterangan saksi bahwa orang tua Fahrul sekarang beralamat di Kendari dan tidak dapat pulang, sedangkan Arwin Arisna Putra tinggal di Bulukumba bersama Pemohon, sehingga Hakim berpendapat untuk kepentingan pendaftaran cucu Pemohon tersebut perlu ditetapkan seorang wali pengganti orang tua;

Menimbang, bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Bab XI Pasal 50 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah

Halaman 6 dari Halaman 8 Penetapan Nomor: 101/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-9 menerangkan bahwa Fahrul Kurniawan lahir di bulukumba tanggal 06 Nopember 2003, sehingga berdasarkan hal tersebut umur anak sekarang telah berumur lebih dari 18 tahun, sebagaimana maksud dari pasal 50 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, Permohonan wali untuk Fahrul Kurniawan tersebut tidak lagi termasuk dalam ketentuan Undang Undang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan penjelasan tentang wali serta dengan tujuan Pemohon dalam permohonannya maka hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak sebagaimana dalam asas peradilan pidana anak, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali pengganti orang tua Fahrul Kurniawan untuk keperluan mendaftar Calon Prajurit Bintara PK TNI AD TA 2022 cukup beralasan oleh karena itu petitum dalam Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Bab XI Pasal 50 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ONA, Tempat Tanggal Lahir Jeneponto, 31 Desember 1958 , Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Cerai Mati, bertempat tinggal di Jl. Appel, Kelurahan/Desa Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. adalah sebagai wali dari anak FAHRUL KURNIAWAN , tempat tanggal lahir di Bulukumba, 06 November 2003;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada PANDA MAKASSAR untuk menetapkan sesuai petitum ke dua pada permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon Prajurit BINTARA PK TNI AD TA 2022 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi penetapan ini;

Halaman 7 dari Halaman 8 Penetapan Nomor: 101/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu) rupiah;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Ria Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 24 Maret 2022, putusan tersebut pada hari, tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Syahrir, S.H.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu) rupiah;